



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 39 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 25/SDM.06.1-Spt/19/4/2026 tentang Melaksanakan Tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ([Berita jdih.kpu.go.id/babel/belitung](http://jdih.kpu.go.id/babel/belitung))

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 10 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,



Arli Wiradiputra

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELITUNG
 NOMOR 39 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMLIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
 NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026

SUSUNAN STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
 TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1.	Amir Husin	Ketua KPU Kabupaten Belitung	Pembina PPID
2.	Heri Wibowo	Anggota KPU Kabupaten Belitung	Pembina PPID
3.	Melly Triani	Anggota KPU Kabupaten Belitung	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan
4.	Novita Freshka Uktolseja	Anggota KPU Kabupaten Belitung	Pembina PPID
5.	Yossi	Anggota KPU Kabupaten Belitung	Pembina PPID
6.	Andesia	Sekretaris KPU Kabupaten Belitung	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7.	Arif Budiman	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	PPID dan Tim Pertimbangan
8.	Arli Wiradiputra	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhupmas	PPID Pelaksana
9.	Zuhri Wahyudi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
10	Wahyuni Syaharuddin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
11.	Fahriansyah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Jhonri Octawinaldi Kudadiri	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
13.	Tyas Adi Putra Nugraha	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	
14.	Nurul Qirom	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	
15.	Anisa Pabelia	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	
16.	Rahmat Darmawan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
17.	Agil Patra Penangsang	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
18.	Henny Yulianti	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	
19.	Farrel Maulidan Aziz	Tenaga Administrasi	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Arli Widiyanto